



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding / MoU)
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Nomor : 721 /Ihn.03/HM.00/04/2022

Nomor : B-822/Un.02/HK.07/04/2022

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **April** Tahun **dua ribu dua puluh dua** (26-04-2022) bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si** : Selaku Rektor Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram yang berkedudukan di Jl. Pancaka No 7B Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 yang selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi keinginan untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang **“Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dilakukan untuk meningkatkan mutu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada masing-masing pihak dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga dosen agar dapat memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

Bentuk Kerjasama

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) oleh **PARA PIHAK** sepanjang itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi;
- b. Pelaksanaan penelitian bersama yang sumber dananya dari pihak eksternal maupun internal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bersama yang sumber dananya dari pihak eksternal maupun internal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- d. Publikasi pada jurnal ilmiah untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen pada masing-masing **PIHAK**; dan
- e. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh unit di lingkungan **Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**;
- (2) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang memuat kegiatan, wewenang, hak, dan kewajiban akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tandatangani ;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

Pasal 6

Pembiayaan

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**;
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 8
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya Addendum Nota Kesepahaman.

Pasal 9
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah;

Pasal 11
Penutup

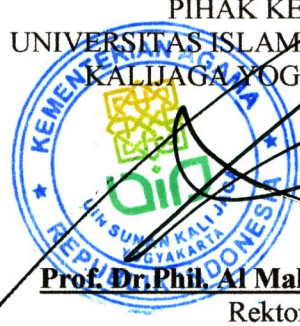
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut di atas.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PURWA MATARAM,


Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., SE., M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA,


Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor